

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Oleh

**Herdi Pratama Putra**

**41151010150015**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST  
ONLINE PROSTITUTIONS ACTORS IN THE LOCAL  
POLDA JABAR RELATE TO LAW NUMBER 19 YEARS  
2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER  
8 YEARS 2008 CONCERNING ELECTRONIC  
INFORMATION AND TRANSACTIONS***

*By*

**Herdi Pratama Putra**

**41151010150015**

*Scription*

*Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of  
The Requirement For Bachelor of Law Degree*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herdi Pratama Putra  
NPM : 41151010150015  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Herdi Pratama Putra


41151010150015

Dekan



Dr. Hj Hernawati RA, S.H.,M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'm. Mulyati Chalil', is written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mengakibatkan bergesernya aktivitas masyarakat ke arah digitalisasi. Selain memberikan dampak positif, kehidupan di era digital saat ini juga memberikan dampak negatif seperti timbulnya kejahatan-kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau *cyber prostitution*. Permasalahan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat saat ini, terutama prostitusi di dunia siber atau prostitusi berbasis *online*, di mana media sosial menjadi wadah dalam praktik prostitusi *online* tersebut. Dari beberapa contoh kasus tampak nyata bahwa PSK yang sangat jelas keterlibatannya dalam praktek prostitusi baik itu secara *online* atau konvensional namun dapat lolos dari jeratan sanksi pidana karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar dan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk sanksi terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif, empiris, peneliian lapangan, dan wawancara* penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan huku primes, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelaku prostitusi *online*, analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar adalah diantaranya karena kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dengan teori anomi dan teori labeling, bahwa saling berhubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Bentuk sanksi terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar berdasarkan pada pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum, yaitu dalam Pasal 296, 297 dan pasal 506 Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTTPO). Dalam penanggulangan kejahatannya, dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).

## **ABSTRACT**

*Advances in science, technology and information have resulted in a shift in community activities towards digitalization. In addition to having a positive impact, life in the current digital era also has a negative impact such as the emergence of crimes in the cyber world. One of the crimes that is very disturbing and gets attention in today's society is prostitution in the cyber world or cyber prostitution. The problem of prostitution is not new in today's society, especially prostitution in the cyber world or online-based prostitution, where social media is a forum for the practice of online prostitution. online or conventional but can escape from criminal sanctions because there are no laws and regulations that regulate it. This study aims to determine and examine the factors that cause online prostitution in the West Java Regional Police area and to determine and examine the form of sanctions against online prostitution perpetrators in the West Java Regional Police area.*

*This study uses a normative juridical method, this research is descriptive analysis, empirical, Field Research, and interview this research stage is carried out by researchers including the stages of library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through document studies or literature studies sourced from laws and regulations and books related to the application of sanctions for online prostitution actors, the data analysis used in this paper is qualitative analysis.*

*Factors causing online prostitution in the West Java Regional Police area are among others due to misuse of technological advances, lifestyle factors, economic factors, low education factors so that there are many victims of prostitution and the occurrence of criminal acts of trafficking in persons. If prostitution is carried out on one's own initiative or volition without involving other people (third parties) then it is defined as ordinary prostitution. To explain these factors, it is closely related to anomie theory and labeling theory, that various interrelated factors can give birth to prostitution. Not only economic factors, but also social and legal factors determine the occurrence of prostitution. The form of sanctions against perpetrators of online prostitution in the West Java Regional Police area based on the basis of Indonesian criminal law is the Criminal Code (KUHP) as what is referred to as general criminal law, namely in Articles 296, 297 and 506. special crimes as spread in various other laws, namely in Article 27 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE), and in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crimes Trafficking in Persons (UUPITPO). In overcoming the crime, it is carried out through 2 (two) efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement).*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua Bapak Dadi Suryadi dan Ibu Teni Heryani terima kasih telah memberi doa dan dukungan, juga kepada istri tercinta yang telah setia menemani dalam penyusunan skripsi ini Citra Annisa Nur Cikal dan Kakak-kakak yang selalu memberi perhatian dan motivasi Andina Merry Sagita Indriantini dan Selly Silvia Indriani sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tanpa doa dan dukungan keluarga mungkin saya tidak akan bias menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Aamiin.

Bandung, Oktober 2021

Penulis



Herdi Pratama Putra

41151010150015

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	18

### BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, PROSTITUSI, SERTA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pengertian Hukum Pidana .....	20
B. Pengertian Tindak Pidana.....	22
C. Pengertian Sanksi Pidana .....	31
D. Pengertian Prostitusi .....	37
E. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	41

### **BAB III PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR**

- A. Data Dan Fakta Terjadinya Prostitusi *Online* di Wilayah Polda Jabar..... 45
- B. Contoh Kasus Prostitusi *Online* Di Kota Bandung dan Kota Majalengka ..... 50

### **BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi *Online* Di Wilayah Polda Jabar ..... 53
- B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Di Wilayah Polda Jabar ..... 57

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 64
- B. Saran..... 65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu produk perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan bagi gaya hidup manusia, internet menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat saat ini. Di lain sisi perkembangan internet juga membawa permasalahan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan yang pada awalnya hanya dirasakan di dunia nyata justru semakin berkembang jauh dengan adanya teknologi internet.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media sosial tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negative apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia. Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata.

Manusia dapat melakukan berbagai aktifitas di internet seperti melakukan transaksi bisnis, menjalani kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *email*, *ecommerce*, *elearning*, *ebanking* dan *egovernment*, dunia maya juga berdampak negative dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyberprostitution*, *sex online* dan *cybersex*.

Berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam

berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negative didalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya dilakukan sampai dengan adanya eknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat akan memudar sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai, tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan kehidupan itu tercapai, salah satu masalah itu adalah penyakit sosial. Dalam masyarakat tentu menolak penyakit sosial ini dan mencoba menanggulangnya, namun tentu saja ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempertahankannya.

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mengakibatkan bergesernya aktifitas masyarakat ke arah digitalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi ini telah memberi banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat, seperti memudahkan segala aktifitas dengan berbasis digital. Selain memberikan dampak positif, kehidupan di era digital saat ini juga memberikan dampak negatif seperti timbulnya kejahatan-kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau *cyber prostitution*. Permasalahan prostitusi

bukanlah hal yang baru dalam masyarakat saat ini, terutama prostitusi di dunia siber atau prostitusi berbasis *online*, dimana media sisoal menjadi wadah dalam praktik prostitusi *online* tersebut.

Secara etimologis, prostitusi berasal dari kata *prostituo* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan dan menawarkan. Adapula arti lainnya dari prostitusi yaitu menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai kegiatan menyerahkan diri kepada orang lain untuk pemuasan seksual orang lain tersebut dengan imbalan uang. Secara garis besar, prostitusi merupakan sebuah kegiatan atau aktifitas yang diidentifikasi adanya pertukaran antara seks dan uang. Faktor sosiologis yang menyebabkan adanya praktik prostitusi salah satunya kemiskinan, dimana hal tersebut menimbulkan masyarakat melakukan segala hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah melakukan praktik prostitusi. Prostitusi tidak hanya berdampak pada perilaku dan pemakai jasanya saja, akan tetapi masyarakat luas mendapatkan dampaknya juga. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi saat ini, praktik prostitusi pun merambah ke dunia siber, dimana terdapat banyak situs di internet dan media sosial yang terdapat praktik prostitusi *online*.

Sejak semula, kegiatan prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah menyebar luas di masyarakat di seluruh dunia, terlepas pemerintah menyadarinya atau tidak. Padahal kegiatan ini dianggap tidak etis. Merujuk pada Konvensi PBB tahun 1949 tentang perdagangan manusia, prostitusi dan perdagangan seks dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan martabat dan nilai pribadi manusia dan membahayakan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.



Masalah kontroversial ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan. Perlu suatu pembaharuan hukum, baik untuk mengizinkan, melegalkannya atau menolaknya. Namun, Indonesia merupakan contoh negara yang tidak mengizinkan adanya kegiatan prostitusi/pelacuran, karena bukan hanya menyangkut persoalan tidak etis, tetapi juga dianggap sebagai suatu kejahatan. Masalah inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan dan tentu diperlukan kepastian hukum untuk melarang kegiatan ini terus menyebar di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pekerja seks komersial (PSK) saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti mucikari, para calo, serta pengguna jasa PSK yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk mencegah praktek prostitusi melalui dunia maya. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada, pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang di masa sekarang teknologi seperti mata pisau yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan untuk orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

---

<sup>1</sup> M Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, *Mimbar Justitia*, vol.2, No.2, 2016, hlm.130

Payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktek prostitusi *online* yakni melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga terdapat aturan hukum lain di luar undang-undang tersebut terkait dengan prostitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 508 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam undang-undang tersebut pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam praktek prostitusi *online*.

Terdapat perbedaan terhadap jerat sanksi pidana kepada mucikari, PSK dan termasuk di dalamnya adalah pemakai/pengguna PSK di Indonesia. Hal ini menjadi polemik sebab PSK dan pengguna PSK tidak dikenakan sanksi pidana. Apakah dapat dikatakan pula PSK sebagai korban, mengingat seperti para pekerja pada umumnya, PSK hanya menjalankan pekerjaan secara profesional berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan mucikari. Kenyataannya, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 296 KUHP, dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Lebih lanjut, Pasal 506 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan

menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa perbuatan PSK maupun pengguna tidak dijerat, melainkan hanya menjerat kepada penyedia, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, tidak diterapkan pada PSK dan pemakai/pengguna PSK.

Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban, mengingat adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka penafsiran hukum yang bersifat umum dikesampingkan oleh yang bersifat khusus, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku. Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”.

Mucikari dalam hal ini telah memenuhi unsur pelaku karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menegaskan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,

mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Melihat ketentuan tersebut, apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan seperti pada ketentuan di atas dan justru memilih atau bahkan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>2</sup>

Pasal 284 KUHP mengatur ketentuan lain untuk menjerat pemakai jasa PSK. Pasal ini berisi uraian ketentuan pidana tentang perzinahan (perselingkuhan). Namun melihat ketentuan ayat (2) dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa delik Pasal 284 KUHP ini merupakan delik aduan sepanjang tunduk pada Pasal 27 BW yang menjelaskan bahwa dalam satu waktu, seorang pria diizinkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan diizinkan memiliki satu pria sebagai suaminya. Jika tidak, maka pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pemakai jasa PSK.<sup>3</sup>

Mengenai penetapan status korban terhadap PSK, contoh lain dari praktek prostitusi yaitu yang terjadi di Majalengka. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Ina Puspitasari dihubungi oleh Ari Santi Rahayu dengan maksud untuk mencarikan PSK karena Ari Santi Rahayu mendapat pesanan dari akun media sosial *MiChat* dari seorang laki-laki yang bernama Dzaki agar disediakan sebanyak dua orang wanita untuk melakukan praktek prostitusi. Kemudian Ina Puspitasari menyetujui

---

<sup>2</sup> Widayati, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral*, Jurnal Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol.9, No.2, 2015, hlm.181

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.182

untuk menyediakan dua orang wanita PSK tersebut, dan akhirnya Ina Puspitasari mendapatkan dua orang wanita PSK yaitu Sinta dan Putri, selanjutnya Ina Puspitasari dengan menggunakan satu unit *handphone* miliknya mengirimkan gambar/foto Sinta dan Putri kepada Ari Santi Rahayu melalui media sosial *whatsapp*, namun kemudian Sinta dan Putri tidak bisa datang ke tempat yang telah disepakati yaitu di Oyo Wisma Dirmayo tepatnya Jalan Pemuda Nomor 91 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, karena terlalu jauh dari tempat tinggal Sinta dan Putri. Ina Puspitasari pun memberitahukan kepada Ari Santi Rahayu kalau Sinta dan Putri tidak bisa datang, selanjutnya Ari Santi Rahayu menyuruh Ina Puspitasari untuk mencarikan lagi PSK yang bisa datang sehingga Ina Puspitasari mencari lagi PSK yang bisa didatangkan ke tempat tersebut. Ina Puspitasari hanya bisa mendatangkan seorang PSK yaitu Suci Intan Sari lalu Ina Puspitasari memberikan nomor *handphone* Suci Intan Sari kepada Ari Santi Rahayu untuk mempermudah komunikasi, beberapa lama kemudian Suci Intan Sari memberitahukan kepada Ina Puspitasari bahwa sudah berada di Oyo Wisma Dirmayo untuk melakukan praktek prostitusi, tetapi sekitar pukul 22.15 WIB ketika Ina Puspitasari sedang berada kosan di Lingkungan Cibasale Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Ina Puspitasari ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Majalengka. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mjl, Ina Puspitasari divonis bersalah telah melanggar Pasal

296 KUHP, sedangkan terhadap PSK yang bernama Suci Intan Sari tidak dikenakan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Contoh kasus kegiatan prostitusi *online* yang menetapkan status korban kepada PSK, selain terjadi di majalengka, terjadi juga di bandung. Pada bulan September 2020 Muhamad Taufik Ismail bin Ujang sudajrat berkenalan dengan Desi alias Sinta dan Novia alias Zehan, kemudian kedua wanita tersebut menawarkan diri untuk diiklankan sebagai jasa prostitusi secara *online* melalui Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat dengan memakai "*platform "michat"*". Desi alias Sinta dan Novia alias Zehan diiklankan oleh Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat sebagai sewa jasa prostitusi dengan tariff Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang bertempat di Apartemen Jardin Cihampelas dengan biaya sewa Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Pada tanggal 12 desember 2020 Tio Bagus Hanggara dengan menggunakan media sosial *michat* bermaksud untuk mencari PSK. Tio Bagus Hanggara menemukan akun atas nama Sinta dan Zehan kemudian bersepakat untuk melakukan transaksi prostitusi dengan tarif Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Tio Bagus Hanggara diminta untuk dating ke Apartemen Jardin Cihampelas di Tower B, kemudian Tio Bagus Hanggara dijemput oleh Sinta di Lobby apartemen kemudian kedua orang tersebut menuju kamar B0325 Apartemen Jardin Cihampelas. Di dalam kamar tersebut Tio Bagus Hanggara menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Desi alias Sinta, tidak lama setelah Tio Bagus hanggara menyerahkan sejumlah uang kepada Desi alias Sinta,

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mjl, hlm.24

terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Setelah pintu dibuka orang yang mengetuk pintu tersebut adalah anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung dengan menunjukkan surat perintah tugas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 198/Pid.B/2021/PN.Bdg, Muhamad Taufik Ismail bin Ujang Sudrajat divonis bersalah melanggar Pasal 296 KUHP sedangkan kedua orang wanita yang bernama Desi alias Sinta dan Zehan alias Novi diperlakukan sebagai saksi

Urgensi mengenai kriminalisasi prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana adalah sebagai langkah dari salah satu *das sein*, dari beberapa contoh kasus di atas tampak nyata bahwa PSK yang sangat jelas keterlibatannya dalam praktek prostitusi baik itu secara *online* atau konvensional namun dapat lolos dari jeratan sanksi pidana karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap PSK dalam praktek prostitusi. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan tersebut dikenal dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Asas ini yang menyebabkan pihak-pihak selain mucikari, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Jika melihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam ketentuannya juga menunjukkan bahwa manusia bukanlah sebagai “barang” yang dapat

diperdagangkan. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini dalam KUHP, masih terdapat kelemahan secara moral.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai praktek prostitusi, dua diantaranya berjudul :

1. Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Jaringan Prostitusi Terselubung Di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang. Disusun oleh Bunga Mirance Sibuea, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2019. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai pola jaringan prostitusi terselubung di tempat pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan peran dan fungsi masing-masing aktor dalam jaringan sosial prostitusi terselubung di tempat pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik. Disusun oleh Andika Dwiyadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, pada tahun 2018. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai urgensi sanksi pidana bagi PSK, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk



skripsi dengan judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penegakan hukumnya terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terhadap sanksi pidana terhadap PSK dalam kegiatan praktek prostitusi.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam hal ini instansi yang terkait dengan istilah penyakit masyarakat berupa praktek prostitusi.

## E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>5</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.<sup>6</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.<sup>7</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M.Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm.30

<sup>6</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.27

<sup>7</sup> Djokosoetono, *Ilmu Negara*, Penerbit In-Hill-Co, Jakarta, 2006, hlm.67

<sup>8</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.72

Cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 45 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pandangan “hukum sebagai sistem” adalah pandangan yang cukup tua meskipun arti “sistem” dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskriptif detail atau memenuhi kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem mengartikan bahwa secara langsung jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga.<sup>10</sup>

Meski tidak dapat dikatakan sebagai teori positivistik yang sangat sistematis, namun pemikiran Hart tentang hukum sangat berpengaruh bagi

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.4

<sup>10</sup> Nurlely Darwis dan Uyan Wiryadi, *Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.5, No.2, 2015, hlm.31

perkembangan positivisme hukum modern. Bahwa inti pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai “*Primery rules dan secondary rules*”. Untuk kedua hal tersebut harus ada dalam sistem hukum. Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir hukum dengan pemikiran tentang *Content Theory* dalam hukum yang dibangun. Teori sistem hukum yang ditawarkan Ronald Dworkin, berupa seperangkat prinsip sebagai sesuatu yang hipotetikal dari hakim yang dipanggil Hercules, yaitu menciptakan dengan menyediakan pertimbangan yang terbaik tentang institusi hukum dalam masyarakat dan keputusan (*decision*) pengadilan, aransemen konstitusional dan keluaran (*out put*) dari badan legislatif itu. Allotts memiliki pandangan kategoris tersendiri tentang sistem hukum, bahwa hukum meliputi norma-norma, instruksi-instruksi dari proses. Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip. Aturan mencakup aturan secara langsung mensyaratkan tingkah laku, dan aturan-aturan sekunder yang mengatur, pelaksanaan aturan-aturan pokok, dan fungsi lembaga-lembaga serta proses sistemnya termasuk penambahan aturan.<sup>11</sup>

Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas (hakim misalnya) untuk pelaksanaan proses dan aplikasi norma-normanya, undang-undang dan hubungan-hubungan diperkenalkan, dikontrol oleh norma, misalnya hubungan dimana norma itu berlaku. Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah hukum; pembuat kontrak adalah bagian lain dari keputusan.<sup>12</sup> Berkaitan dengan teori keos dalam hukum, Charles Samphord

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.90

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.91

menyampaikan kritiknya terhadap berbagai teori hukum yang mencari pembenaran melalui sebab-sebab sistematis. Kritik utamanya adalah menjelaskan bahwa masyarakat sendiri berada pada situasi tanpa sistem, yang diistilahkan dengan “*Social Melee*” dan dengan demikian hukum sebagai bagian integral masyarakat, akan selalu berhubungan dengan ketidak teraturan yang disebutnya sebagai “*Legal Melee*”.<sup>13</sup>

Hukum dalam posisi ini tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, “Situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyperregulated*, yaitu tumpang tindih aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum”.<sup>14</sup> Akibatnya model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang lama dan cenderung berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga pendukung keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber kekuasaan. Situasi itu telah memicu masyarakat yang termarginalkan untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah “era Hukum Rakyat”, rakyat mulai menguasai jalan dan mengambil alih penafsiran

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm.104

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *ibid*, hlm.148

“siapa menguasai jalan dia menguasai dunia”.<sup>15</sup> Dalam kondisi masyarakat yang keos ini ternyata ada suatu peluang yang muncul, yang dapat dikembangkan berdasarkan paradigma baru terhadap filsafat dan metode dalam ilmu hukum guna pembaharuan hukum nasional yaitu “Pembaharuan Hukum Pidana”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>16</sup>

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam KUHP, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tujuannya untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*). Serta dilakukan *interview* (wawancara) ke pihak-pihak terkait dengan permasalahan dengan prostitusi *online* ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>15</sup> Paul Vrilio dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *ibid*, hlm.150

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga peraturan dalam hukum pidana, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan hukum sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen dan studi wawancara.

### 5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIK MENGENAI HUKUM PIDANA, TINDAK  
PIDANA, SANKSI PIDANA, PROSTITUSI, SERTA INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum memiliki sifat yang memaksa dengan adanya pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk mengaturnya, agar peraturan tersebut dipatuhi oleh subjek hukum maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.<sup>17</sup>

Van Hattum merumuskan hukum pidana sebagai berikut:

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

---

<sup>17</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.43



pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”<sup>18</sup>

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf* berarti pidana dan *Recht* berarti hukum. Moeljatno memberikan pengertian bahwa :

”Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”<sup>19</sup>

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno merupakan pengertian yang luas. Hal ini disebabkan karena selain meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil juga dalam pengertiannya itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang menentukan hukum pidana tersebut, melainkan hanya menyatakan hukum yang berlaku di suatu negara, sedangkan dalam pengertiannya hukum pidana menurut Satochid Kartanegara pengertian hukum pidana lebih dipersempit dengan menyatakan bahwa, “hukum pidana tersebut selain menyangkut larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara, juga mengenai timbulnya

---

<sup>18</sup> Van Hattum dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.44

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1

hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan pelaksanaan pidana”.<sup>20</sup>

Pengertian hukum pidana menurut Satochid Kartanegara mempunyai kesamaan dengan pengertian hukum pidana menurut Simons, kedua ahli hukum pidana tersebut membagi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, hukum pidana dalam arti objektif ini disebut juga sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak yang telah diperoleh dari peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari Negara untuk menghukum. Pengertian dalam arti subjektif ini disebut juga sebagai hukum yang dicita-citakan atau *ius puniendi*.<sup>21</sup>

Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, pada prinsipnya tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>20</sup> Satochid Kartanegara dalam E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.113

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.114

<sup>22</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *op.cit.*, hlm.45

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum yang berlaku dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana dalam perkataan asing disebut juga dengan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan “*strafbaar feit*”. Moeljatno menggunakan terjemahan “perbuatan pidana”.<sup>23</sup> Sedangkan Utrecht menganjurkan menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan “*strafbaar feit*” karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melakukan (negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>24</sup>

Beberapa ahli hukum pidana yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah, Van Hammel yang telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>25</sup> Menurut pendapat Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” dirumuskan dengan pengertian : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>26</sup> Simons Merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*enne strafbaar*

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm.52

<sup>24</sup> Utrecht dalam Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, Cet.1, UMM Press, Malang, 2008, hlm.103

<sup>25</sup> Van Hammel dalam Tongat, *loc.cit*

<sup>26</sup> Pompe dalam Tongat, *op.cit*, hlm.104

*gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>27</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut maka menurut Simons, unsur dari *strafbaar feit* adalah :<sup>28</sup>

1. Perbuatan manusia, baik perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirjono Projodikoro merumuskan “tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek tindak pidana”.<sup>29</sup> Dalam istilah lain dari tindak pidana, perkataan tindakan dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari “tindakan” atau “petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Simons dalam Tongat, *loc.cit.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.105

<sup>29</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.45

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.46

Utrecht mengutip pendapat Pompe yang mengemukakan dua gambaran mengenai peristiwa pidana, yaitu suatu gambaran teoritis tentang “peristiwa pidana” dan suatu gambaran dari hukum positif, yakni suatu “*wettelijke definite*” (definisi menurut undang-undang), tentang peristiwa pidana itu. Gambaran teoritis itu bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah :<sup>31</sup>

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*);
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtrede) te witten*);
3. Suatu kelakuan yang dapat di hukum (*strafbaar*).

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.<sup>32</sup> Utrecht sendiri mengartikan peristiwa pidana sebagai “suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.<sup>33</sup> Simons mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang :<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Tongat, *op.cit.*, hlm.105

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>33</sup> Utrecht dalam Tongat, *ibid*, hlm.103

<sup>34</sup> Simons dalam Tongat, *ibid*, hlm.104

1. Oleh hukum diancam dengan hukuman;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seorang yang bersalah; dan
4. d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat di pertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja; dan
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang

---

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, *op.cit.*, hlm.187

sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dengan perkataan lain disebut dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” artinya tindakan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>36</sup>

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>37</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>38</sup> Unsur-unsur subjektifitas dari sesuatu tindakan pidana itu adalah :<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *ibid*, hlm.188

<sup>37</sup> *ibid*, hlm.183

<sup>38</sup> *ibid*, hlm.184

<sup>39</sup> *ibid*, hlm.185

1. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>40</sup>

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Lamintang juga mengutip kuliah Satochid Kartanegara yang merumuskan teori Van Bammelen, dimana telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut “*bestanddeel*” dan “*element*” yang dimaksud dengan “*bestanddeel van het delict*” oleh Van Bemmelen adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “*element*

---

<sup>40</sup> *ibid*, hlm.185



*van het delict*” adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen, yakni:<sup>41</sup>

Hal yang dapat di pertanggungjawabkan suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
2. Hal yang dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”; dan
3. Sifat yang melanggar hukum.

Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu :<sup>42</sup>

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan, dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;

---

<sup>41</sup> *ibid*, hlm.196

<sup>42</sup> Vos dalam PAF Lamintang, *ibid*, hlm.197

3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); dan
5. Sederatan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Moeljatno menyimpulkan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana (tindakan pidana) adalah :<sup>43</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal awal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaarheid* yang terdiri atas :<sup>44</sup>

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum).
2. *Schuld* (unsur bahaya, gangguan, merugikan, yang berasal dari ajaran baru yang diperkenalkan *Vrij*).

Unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm.105

<sup>44</sup> Pompe dalam Tongat, *loc.cit*

undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

### C. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>45</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>46</sup> Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP menegaskan tentang sanksi tindakan yang merupakan jenis sanksi yang lebih banyak di luar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>47</sup> *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai “*punishment attached to conviction at crimes such fines,*

---

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm.193

<sup>46</sup> *ibid*, hlm.202

<sup>47</sup> *ibid*, hlm.194

*probation and sentences*” (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>48</sup>

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>49</sup> Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).<sup>50</sup>

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat

---

<sup>48</sup> *ibid*, hlm.195

<sup>49</sup> *ibid*, hlm.196

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014, hlm.29

delik”.<sup>51</sup> Sanksi pidana menurut Herbert L. Packer adalah : “*criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorize in cases of person who processes of the criminal law to be guilty of crime*” (pidana berarti disposisi sederhana dan khusus atau rentang atau disposisi yang diizinkan yang diizinkan oleh undang-undang dalam hal orang yang memproses hukum pidana untuk bersalah melakukan kejahatan).<sup>52</sup> Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.<sup>53</sup>

Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolut, dimana pembedaan merupakan balasan atas perbuatan si pelaku hingga timbul rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum. Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang dikenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas

---

<sup>51</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm.194

<sup>52</sup> Herbert L. Packer dalam Mahrus Ali, *loc.cit*

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *op.cit*, hlm.195

belaka. Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.<sup>54</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa, “sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat”.<sup>55</sup> Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.<sup>56</sup>

Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan

---

<sup>54</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2012, hlm.227

<sup>55</sup> Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, *op.cit.*, hlm.33

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, *loc.cit*

sanksinya berupa pidana.<sup>57</sup> Menurut Roeslan Saleh mengemukakan pendapat bahwa, “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang)”.<sup>58</sup>

Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk :<sup>59</sup>

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari pidana, bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot bahwa, “*malum pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Terdapat beberapa teori pidana, mengenai teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang, yaitu sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. Teori absolut.

---

<sup>57</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, hlm.229

<sup>58</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *loc.cit*

<sup>59</sup> Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick dalam Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm.195

<sup>60</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, hlm.231

Merupakan teori mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

2. Teori etis (moral).

Menurut Kant, “*the penal law is a categorical imperative*” (suatu perintah mutlak dari moral).

3. Teori logika.

Menurut Hegel, “keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan “*negation der negation*” (pengingkaran/penyangkalan dari pengingkaran/penyangkalan).

Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu :<sup>61</sup>

1. *Retaliatory retribution.*

Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

2. *Distributive retribution.*

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.

3. *Quantitative retribution.*

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>61</sup> Neger Walker dalam Frans Maramis, *op.cit*, hlm.232



#### D. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>62</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah :<sup>63</sup>

1. pembayaran;
2. promiskuitas; dan
3. ketidakacuhan emosional.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK yang merupakan singkatan dari Pekerja Seks Komersial yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-

---

<sup>62</sup> Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Jurnal Perdana Mitra Handalan, Vol.1, No.3, 2013, hlm.13

<sup>63</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.159

ulang, di luar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>64</sup> Koentjoro menjelaskan bahwa, “Pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan”.<sup>65</sup> Paul Moedikdo Moeliono menegaskan bahwa, “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.<sup>66</sup> W.A Bonger berpendapat bahwa, “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.<sup>67</sup> Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa, “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.<sup>68</sup> Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

---

<sup>64</sup> B Simanjuntak dalam R. Christyna Pardede , *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)* , Jurnal USU, Vol.2, No.5, 2008, hlm.15

<sup>65</sup> Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, hlm.36

<sup>66</sup> Paul Moedikdo Moeliono dalam Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.363

<sup>67</sup> W.A Bonger, *op.cit.*, hlm.113

<sup>68</sup> Sarjana P.J de Bruine van Amstel dalam Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, hlm.214

<sup>69</sup> Kartono Kartini, *loc.cit*

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan hal tersebut, paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran, yaitu :<sup>70</sup>

1. Bayaran;
2. Perselingkuhan;
3. Ketidakacuhan emosional; dan
4. Mata pencaharian.

Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.25

Melihat dari rumusan pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*). Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang mempunyai pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>71</sup>

Tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur atau PSK, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno menegaskan bahwa :

“Pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh

---

<sup>71</sup> Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal UP, Vol.4, No.8, 2016, hlm.47

karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.”<sup>72</sup>

### **E. Pengertian Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Istilah telematika sendiri berasal dari bahasa perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.<sup>73</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Teknologi Informasi

---

<sup>72</sup> Moeljatno dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.86

<sup>73</sup> Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.3

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat berkembang khususnya media sosial elektronik *cyberspace* sebagai ruang aktivitas pengolahan data yang dilakukan oleh *user*. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia diantaranya :<sup>74</sup>

1. Dampak Positif.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengolah, menyimpan, membuat, memindah, maupun mengirimkan data secara cepat dan efektif dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan dari satu negara dengan negara lainnya.

2. Dampak Negatif.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi modern

---

<sup>74</sup> Hince Panjaitan, *et.al*, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, IMLPC, Jakarta, 2005, hlm.87

memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus berada di tempat yang sama sehingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana terjadinya kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>75</sup> Hal ini merupakan cikal bakal diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang diuraikan dalam naskah akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 19

---

<sup>75</sup> Naskah Akademik, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm.7

Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.